



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0980 K/40/MEM/2004**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPADA DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KERJA
SAMA PENGUSAHAAN SUMBER DAYA PANAS BUMI YANG ADA SEBELUM
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2003**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, perlu melimpahkan wewenang pembinaan dan pengawasan atas kontrak kerjasama perusahaan Sumber Daya Panas Bumi yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Panas Bumi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4327);

2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;

3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 150 Tahun 2001 jo. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1915 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :


**Menetapkan :
KESATU : Melimpahkan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama perusahaan panas bumi yang ada sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi sebagai berikut :**


1. Persetujuan perubahan batas wilayah kerja;
2. Persetujuan perubahan kepemilikan saham perusahaan;
3. Persetujuan tahap studi kelayakan;
4. Persetujuan pengembangan lapangan panas bumi tahap kegiatan eksploitasi;
5. Persetujuan perpanjangan tahap kegiatan eksploitasi;
6. Pemberian rekomendasi perubahan anggaran dasar perusahaan;
7. Pemberian rekomendasi pemanfaatan langsung panas bumi;
8. Pengelolaan data dan informasi panas bumi;

- KEDUA : Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KETIGA : Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur oleh Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 22 Oktober 2003.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Keuangan
5. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
6. Menteri Pertahanan
7. Menteri Kehutanan
8. Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal
9. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
12. Para Gubernur di seluruh Indonesia
13. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia
14. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
15. Para Kontraktor PT Pertamina (Persero)